



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Mrb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samuda, 30 September 1993, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawati XXXX, tempat tinggal di XXXX, domisili elektronik XXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barito Utara, 18 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Mrb, tanggal 6 Januari 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2011, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 199/12/XI/2011 tertanggal 12 Nopember 2011;

Halaman **1** dari **16**, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa Samba Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan selama 3 bulan dan setelah itu tinggal di rumah kontrakan di samping rumah mertua selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Palangkaraya selama 9 tahun dan terakhir kumpul di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. XXXX binti XXXX, lahir 19 Februari 2015, umur 7 tahun;
- b. XXXX binti XXXX, lahir 3 Juni 2019, umur 3 tahun;

3. Bahwa awal mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal Nopember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan; Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Fikra Anggraini, ketika itu Penggugat mengangkat telpon perempuan tersebut dengan maksud mengajak Tergugat ke luar, dan Tergugat mengakui serta meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan Penggugat memaafkan;

- a. Tergugat kembali menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang baru yang Penggugat sendiri tidak tahu pasti namanya, ketika itu Penggugat sempat menyadap whatsapp Tergugat dan menemui pesan yang sangat mesra dan sering janji-janji ketemuan bersama perempuan tersebut;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Desember 2021, Tergugat masih tetap pada perangai buruknya yaitu suka bergaul dan menjalin hubungan asmara dengan banyak perempuan dan ketika Penggugat menasihati agar Tergugat sadar dan kembali dengan Penggugat, Tergugat malah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama disertai dengan mertua Penggugat juga ikut-ikutan mengusir Penggugat, dengan berat hati Penggugat bersama anak-anak ke luar dari rumah, dan antara

Halaman **2** dari **16**, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

5. Bahwa selama 7 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin serta tidak menghiraukan Peggugat lagi;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Peggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Peggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dali dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXX bin XXXX) terhadap Peggugat (HELDA binti XXXX);
3. Menetapkan Peggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - a. XXXX binti XXXX, lahir 19 Februari 2015;
  - b. XXXX binti XXXX, lahir 3 Juni 2019;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman **3** dari **16**, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/12/XI/2011 tertanggal 12 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya tanggal 16 September 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkara tanggal 13 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3

Halaman **4** dari **16**, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat RT.003, XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sanggau, Kota Palangkaraya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxx dan XXX;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Barito Kuala, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal Bersama Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Mrb



penuh kasih sayang dan tanggung jawab, Penggugat pun termasuk orang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat RT.001, XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sanggau, Kota Palangkaraya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Xxxx dan XXXX;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui sambungan video call;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Barito Kuala, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal Bersama Penggugat, Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan



penuh kasih sayang dan tanggung jawab, Penggugat pun termasuk orang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat P1 yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya serta tidak ada keinginan untuk mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan, sehingga dengan demikian perkara ini tetap dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek dan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan pada pokoknya Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya berakibat berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dari bulan Desember 2021 sampai sekarang, selain itu juga Penggugat menuntut hak asuh atas nama anak yang bernama Xxxx dan XXXX ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan cerai Penggugat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman **8** dari **16**, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran, alat bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 12 Nopember 2011, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama Xxxx dan XXXX;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian

Halaman **9** dari **16**, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, secara materil dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun dengan melihat lamanya pisah antara Penggugat dengan Tergugat, selama pisah keduanya sudah tidak ada hubungan baik lagi, selain itu juga saksi-saksi sering mendengar permasalahan rumah tangga dari Penggugat sehingga patut diduga kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah rumah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari keterangan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* namun dalam keterangan saksi-saksi tersebut terdapat adanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Nopember 2011, selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama Xxxx dan XXXX;
- Bahwa terhitung sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman **10** dari **16**, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kepada Penggugat telah diupayakan agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan perceraian, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, bahkan fakta lain membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Hakim dapat menafsirkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan

Halaman **11** dari **16**, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg.;

Halaman **12** dari **16**, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

**ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم**

**نفسه**

Artinya : "Janganlah kamu mempertahankan mereka (isteri-isterimu) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri";

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan gugatan hak asuh anak, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa selama menikah telah dikarunia dua orang anak bernama XXXX, umur 7 tahun dan XXXX, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar anak tersebut di tetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta secara hukum Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa meskipun terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka Pengadilan memberi keputusan semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa anak yang XXXX, umur 7 tahun dan XXXX, umur 3 tahun saat ini masih di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) sehingga secara hukum Penggugat selaku ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh anaknya tersebut karena anak yang belum *mumayyiz* biasanya lebih tergantung kepada ibu kandungnya, selain itu juga ibu kandung biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang terhadap anaknya, terkecuali Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak memiliki kecakapan atau memiliki perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Hal ini sesuai pula dengan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي (رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم).

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah." (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud Hadits shahih menurut Hakim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat yang menuntut agar hak asuh anak XXXX, umur 7 tahun dan XXXX, umur 3 tahun ditetapkan kepada Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anaknya tersebut maka hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat dapat dicabut kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX).
4. Menetapkan anak yang bernama XXXX binti XXXX, lahir 19 Februari 2015 dan XXXX binti XXXX, lahir 3 Juni 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman **15** dari **16**, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah oleh H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Nuzula Yustisia S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**H. Dede Andi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nuzula Yustisia S.H.I.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	510.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)